

## AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA (Studi di Desa Wawotimu Tomia Timur Kabupaten Wakatobi)

La Ode Muhaimin<sup>1</sup>, Nasrin<sup>2</sup>, Sitti Aisyah<sup>3</sup>, Ririn<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*In accordance with the problems studied, the research conducted is a qualitative research which aims to determine the access to public information disclosure on the use of Wawotimu Village funds and the inhibiting factors for accessing public information openness to the use of Wawotimu Village funds.*

*This study took 5 (five) respondents consisting of the Village Government and the Wawotimu Village community. Methods of data collection using in-depth interview techniques, documentation, and literature study.*

*The results of this study indicate that access to public information disclosure on the use of Wawotimu Village funds has not been maximally managed properly by the Village Government, in terms of providing information on the use of Village funds, the Village Government only presents information in the form of APBDesa information which is displayed using a baleho on the Village information board. Meanwhile, the statement of the accountability report which is the most important thing for the public to know is not carried out as stated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village financial management.*

**Keywords:** *Public Information, Village Funds, Openness, Village Government*

### PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk dana Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijabarkan bahwa Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: laodemuhaimin@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: [nasrin.sh.mh@gmail.com](mailto:nasrin.sh.mh@gmail.com))

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: nadifaaisyahbilqisti@gmail.com)

<sup>4</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

kualitas hidup masyarakat Desa. Pemerintah Desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Selanjutnya, Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilaksanakan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN diperuntukan untuk pembangunan Desa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan dana Desa maka akuntabilitas pengelolaan dana Desa akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaannya rendah maka akuntabilitas pengelolaannya akan tidak baik. Adapun besarnya dana Desa yang diterima masing-masing Desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel Desa.

Dana Desa itu sendiri merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*on stop*) secara bertahap dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka

pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Adapun tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan Desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai Desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan Desa.

Sebagaimana diketahui, keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan oleh warga negara karena merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 28 F dan Undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Pasal 9 ayat (1). Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut (UUKIP). Undang-undang ini menghendaki tersedianya informasi secara lengkap, tersusun rapi, dan terpusat pada satu institusi badan informasi publik. Dengan demikian, informasi yang dibutuhkan menjadi mudah diakses baik oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat dan otomatis menghemat biaya dan mengefisienkan waktu kerja yang diperlukan, ketika menelusuri dan mencari informasi yang sebelumnya terserak atau tidak tertata dengan baik antara instansi Pemerintah dengan masyarakat.

Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang KIP pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.<sup>5</sup> Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik lahir dengan tujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan Nasional sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945. Program alokasi dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan Desa di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia. Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengulas 2 (dua) rumusan masalah yaitu **Pertama**, Akses keterbukaan publik terhadap penggunaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik di Desa Wawotimu Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. **Kedua**, Faktor penghambat akses keterbukaan publik terhadap penggunaan dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik di Desa Wawotimu Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif empiris melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara langsung yang berkaitan dengan akses keterbukaan publik terhadap penggunaan dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang akses keterbukaan informasi publik. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan Perundang-undangan, literature dan Peraturan Desa serta dokumen-dokumen yang ada di Pemerintah Desa yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wawotimu Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dan pada khususnya pada pemerintah Desa Wawotimu. Lebih lanjut dalam menganalisis permasalahan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisis dengan menjabarkan kalimat sehingga diperoleh bahasan yang sistematis sesuai alur pembahasannya.

---

<sup>5</sup> Medica, 2009, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Bidang Publik*, Irdi dan Usaid, hlm 7

## PEMBAHASAN

### Akses Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa

#### Wawotimu

Bilamana membicarakan “Desa” di Negara Republik Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan 3 (tiga) macam penafsiran atau pengertian. **Pertama**, Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. **Kedua**, Pengertian secara ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, di mana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki sangat kaya berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas-batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian dan anyam-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian dianggap menjadi hak milik Desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang menjadi hak milik mereka, tanpa ijin atau persetujuan warga Desa. **Ketiga**, Pengertian secara politik, dimana “Desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Salah satu substansi penting yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari (a) pendapatan asli Desa; (b) alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/ Kota; (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta (g) lain- lain pendapatan Desa yang sah.

Dengan demikian, hal yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan Desa adalah berkaitan dengan asas pengelolaan keuangan Desa. Asas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti dasar atau hukum dasar. Asas atau dasar diartikan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Pada hakikatnya asas menerangkan sesuatu arah, suatu panduan/pedoman, sesuatu kewajiban atau sesuatu yang dianggap benar, dan sesuatu larangan. Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sebagai bentuk transparansi Pemerintah Desa terhadap penggunaan dana Desa kepada masyarakat Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan dalam Pasal 72 yang menjelaskan bahwa “Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa disampaikan kepada masyarakat Desa melalui media informasi, dan dilanjutkan di Pasal 72 ayat (2) dijelaskan pula bahwa laporan itu sedikitnya memuat antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Bilamana dihubungkan dengan konteks keterbukaan informasi publik, yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Desa termasuk dalam kategori Badan Publik.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Kewajiban penyediaan informasi publik bagi badan publik ini ditegaskan

dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa (2) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dalam wawancara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wakatobi, menyatakan bahwa pentingnya adalah supaya masyarakat mengetahui segala apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersangkutan, sehingga Pemerintah Desa dapat bertanggung jawab dan hati-hati dalam pengelolaan anggaran dana Desa. Dari pernyataan Kepala Dinas PMD Wakatobi tersebut tampak betapa masyarakat menjadi arus utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Menurut responden, akses keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana Desa selama ini sudah berjalan diantaranya Pemerintah Desa sudah menjalankan amanat Undang-undang Desa dan Surat Edaran Bupati Wakatobi tentang pemberitahuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat yang dipajang menggunakan baleho, dan realisasi kegiatan. Namun, pemerintah Desa Wawotimu belum pernah melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk perencanaan anggaran dan belum pernah melakukan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat melalui forum yang diadakan oleh BPD sebagai pertanggungjawaban langsung Pemerintah Desa terhadap Masyarakat. Menurut responden, selama ini Pemerintah Desa hanya memajang APBDesa dan foto-foto kegiatan fisik, padahal dalam aturannya pemerintah Desa juga harus menyampaikan laporan realisasi APBDesa dan realisasi kegiatan.

Dengan demikian, dari data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa akses keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Wawotimu termasuk memberikan ruang kepada masyarakat melalui media informasi namun belum cukup maksimal karena adanya implikasi pertanggung jawaban yang tidak didapat oleh masyarakat yang merupakan perintah Undang-undang.

Urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Wawaotimu menurut responden selaku kepala Desa menyatakan bahwa keterbukaan

informasi publik sangat penting untuk menjamin segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan keuangan Desa, sejauh ini kami sudah maksimal terbuka kepada masyarakat. Pemerintah Desa juga membuat papan informasi Desa dan memajang aktivitas dan kegiatan pemerintahan Desa mulai dari APBDesa, realisasi dan lain- lain. Terkait dengan keluhan masyarakat akan laporan keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan bahwa selama ini kami menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat dan diketahui oleh BPD.

Menurut penulis alasan yang dinyatakan oleh Kepala Desa tersebut sesuai dengan cita-cita utama ketika Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, yaitu adalah demokratisasi Desa dalam konteks prinsip keterbukaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kepentingan dan kemajuan Desa. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Wawotimu Budiamin bahwa transparansi melalui keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Wawotimu dilakukan Pemerintah Desa dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan memperlihatkan kepada masyarakat Desa Wawotimu atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimiliki. Pernyataan Sekretaris Desa tersebut merupakan bentuk respon positif dari Pemerintah Desa untuk melaksanakan segala kebijakan yang harus dikeluarkan Desa dalam rangka melaksanakan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan baik.

Terkait dengan akses keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa ini, Peneliti juga mengkonfirmasi Ketua Badan Permusyawaratan Desa La Rahmat yang juga merupakan mitra kelembagaan dalam struktur Pemerintahan Desa Wawotimu. La Rahmat menyatakan bahwa Desa Wawotimu telah merespon amanat peraturan perundang-undangan terkait serta perintah Bupati sebagai bagian dari pemerintah di atas Desa untuk memajang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memajang realisasi kegiatan pada papan informasi Desa Wawotimu sebagai bagian dari sistem pengelolaan Desa agardapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan kelembagaan. Namun terkait dengan hasil wawancara dengan tokoh pemuda, Ketua BPD menyampaikan bahwa mereka baru menjabat sebagai Badan Perwakilan Desa baru satu tahun jadi kami tidak mengetahui selama ini dan kedepan berkomitmen untuk menjalankan, memperjuangkkn aspirasi masyarakat agar terciptatransparansi, akuntabilas penggunaan Dana Desa.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wawotimu

Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, penulis menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Wawotimu sebagai unsur Pemerintahan Desa juga menyadari pentingnya transparansi untuk menunjang keterbukaan informasi publik yang muaranya adalah akuntabilitas terhadap masyarakat Desa Wawotimu dan pemerintah supradesa, yaitu Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kembali Pemerintah Desa Wawotimu untuk menanyakan langsung akses keterbukaan informasi publik, dalam hal ini penulis kembali mewawancarai Sekretaris Desa yang merupakan administrator Desa terkait dengan media apa saja yang digunakan Pemerintah Desa Wawotimu Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi dalam melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sekretaris Desa Wawotimu Budiamin selama ini Desa Wawotimu menggunakan media website sistem keuangan Desa, papan pengumuman di Kantor Desa, dan sebagai penanda pembangunan Pemerintah Desa menempelkan prasasti yang memuat sumber dana dan jumlah dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan bersangkutan.

Berdasarkan wawancara Peneliti bersama Kepala Desa Wawotimu La Mujidu, Sekretaris Desa Wawotimu Budiamin, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wawotimu La Rahmat dapat ditemukan suatu benang merah bahwa Pemerintahan Desa Wawotimu telah merasa melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa, melalui beberapa media, seperti website berbasis Sistem Keuangan Desa, pemajangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di papan pengumuman Desa Wawotimu, dan pemberian prasasti pada proyek terlaksana yang berisi sumber dana dan besaran dana yang digunakan untuk membiayai.

Berdasarkan wawancara dengan warga masyarakat Desa Wawotimu, menyatakan bahwa Pemerintah Desa Wawotimu memang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa melalui pemajangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada papan pengumuman Kantor Kepala Desa, namun dari aspek keterjangkauan masyarakat lokasi di Kantor Kepala Desa, tidak terjangkau oleh semua masyarakat, tidak semua warga masyarakat setiap harinya bersinggungan dengan Kantor Kepala Desa, sehingga pengumuman itu harus ditambah di tempat strategis.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut tampak sekali bahwa Pemerintahan

Desa Wawotimu Kecamatan Tomia Timur sudah mengetahui dan menyadari akses keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa yang didapati oleh masyarakat yaitu dalam rangka mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan Desa, termasuk alokasi anggaran Desa. Namun demikian Pemerintah Desa Wawotimu belum cukup maksimal dalam menjalankan aturan yang telah menjadi garis besar penggunaan Dana Desa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian kelima tentang Pertanggungjawaban Pasal 70 sampai Pasal 72. Menurut penulis hal yang paling fundamental dalam akses keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana Desa terdapat dalam Pasal 70 sampai Pasal 72 yang merupakan bentuk pertanggung jawaban sekaligus transparansi pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Wawotimu hanya menjalankan Pasal 70 yang merupakan pertanggungjawaban langsung terhadap Bupati dan mengabaikan Pasal 72 yang mewajibkan Pemerintah Desa untuk menyampaikan pertanggung jawaban langsung juga terhadap masyarakat Desa setempat. Implikasinya adalah masyarakat Desa tidak dapat mengakses secara utuh informasi penggunaan alokasi dana Desa dan realisasinya, dan masyarakat hanya mengetahui rincian APBDesa dalam periode satu tahun. Di dalam Undang-undang tentang Desa dan Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa masyarakat merupakan elemen terpenting dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana Desa.

### **Faktor Penghambat Akses Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa**

Dari data yang diperoleh di atas maka dapat kita uraikan bahwa faktor penghambat akses keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana Desa Wawotimu diantaranya yaitu :

#### **1. Pelaksana Kebijakan**

Di Desa sendiri yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana kebijakan adalah Pemerintah Desa yang juga sebagai badan publik. Pada pengelolaan dana Desa, Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah pengelolaan yang terbuka yang memungkinkan masyarakat atau publik turut mengetahui apa saja yang dilakukan

atau sudah dilakukan oleh pemerintah Desa dalam mengelola dana Desa. Pemerintah Desa sebagai badan publik dituntut untuk membuka akses informasi dan menyediakan akses informasi untuk masyarakat. Dalam hal pengelolaan dana Desa di Desa Wawotimu, Pemerintah Desa cenderung tertutup terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana Desa, dalam hal ini pemerintah Desa hanya memberikan informasi melalui pemajangan baleho APBDesa, sedangkan dalam kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana perintah undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa Pemerintah Desa harus membuka ruang/forum dalam merancang program bersama dengan masyarakat, juga berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban pengelolaan dana Desa secara langsung terhadap masyarakat Desa melalui media informasi yang disediakan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Akses informasi publik terhadap pengelolaan dana Desa di Desa Wawotimu sangat susah diperoleh. Sebagaimana yang telah menjadi temuan penulis, hasil wawancara dengan masyarakat Desa bahwa informasi pengelolaan dana Desa masih sukar diperoleh dan susah dijangkau oleh masyarakat setempat. Media informasi yang digunakan Pemerintah Desa dalam menyalurkan informasi masih sangat terbatas dan kurang. Pemerintah Desa hanya menggunakan papan informasi Desa yang terletak dikantor Desa, dan menggunakan Website resmi Desa yang membutuhkan internet untuk mengaksesnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa akses keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana Desa menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pengelolaan dana Desa. Dengan keterbukaan informasi maka masyarakat turut mengetahui dan mengawasi langsung pengelolaan dana Desa. Akses informasi publik di Desa Wawotimu terhadap penggunaan dana Desa sudah dikelola oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini Pemerintah Desa dengan menyediakan informasi melalui papan informasi Desa dan memajang baleho APBDesa sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana Desa. Faktor penghambat akses keterbukaan informasi publik di Desa Wawotimu adalah dari penyelenggara pemerintahan yang tidak mampu membaca secara utuh amanat undang-undang yang menjelaskan tentang kewajiban badan publik atau Pemerintah Desa dalam memberikan

informasi tentang pengelolaan Anggaran dana Desa (ADD) sampai dengan pertanggung jawaban (LPJ) dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku:

- Hanifah, Suci Indah. 2015. *“Akuntabilitas dan transparansi pertanggung-jawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)”* dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume IV.
- Lalolo, Krina. 2013. *Indikator alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Mandica, Nur. 2009. *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*. IRDI dan USAID, Cetakan Pertama.
- Nyoman, Shuida. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
- Rizal suhernan, 2004. *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta. Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sakapurna, Eko dkk. 2014. *Dalam Laporan Penelitian UI, Telaah Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance*. Studi Kota Surakarta & Kab.Lombok Barat.
- Suhendar, Ade. 2008. *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance*. Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Tahir, 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wilda, Siti Ainul dkk. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi.

**b. Perundang-undangan:**

Undang-undang II Asas Negara Kesatuan Republik Indoensia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik

Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Peraturan  
Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014  
tentangpedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  
Dana Desa

Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
PengelolaanKeuangan Desa